

## PERAN ETIKA PROFESI HUKUM DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME HUKUM DI INDONESIA

Dede Al Mustaqim<sup>1</sup>, Yunistika Samsiah<sup>2</sup>, Siti Rifela Nurfatih<sup>3</sup>

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon

E-mail: [dedealmustaqim@mail.syekhnrjati.ac.id](mailto:dedealmustaqim@mail.syekhnrjati.ac.id), [yunistikasamsiah@mail.syekhnrjati.ac.id](mailto:yunistikasamsiah@mail.syekhnrjati.ac.id),

[sitirifelanurfatih@mail.syekhnrjati.ac.id](mailto:sitirifelanurfatih@mail.syekhnrjati.ac.id)

**Citation:** Al Mustaqim, Dede., Samsiah, Yunistika., Nurfatih, Siti Rifela. Peran Etika Profesi Hukum Dalam Meningkatkan Profesionalisme Hukum di Indonesia. *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan* 1.2.2023. 80-91.

**Submitted:**

**Revised:**

**Accepted:**

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman tentang profesi hukum, bidang-bidang yang terkait, masalah-masalah profesionalisme, kriteria nilai moral, sikap yang harus dimiliki, dan peran etika profesi hukum dalam meningkatkan profesionalisme hukum di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan studi Pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profesi hukum adalah sebuah disiplin yang berperan penting dalam menyediakan pelayanan hukum kepada masyarakat. Terdapat beragam bidang dalam profesi hukum, dan masalah profesionalisme seperti korupsi, pelanggaran etika, dan akses terbatas masyarakat terhadap sistem hukum menjadi tantangan utama. Kriteria nilai moral yang tinggi, seperti integritas dan kejujuran, serta sikap etis, seperti independensi dan tanggung jawab sosial, dianggap krusial bagi profesional hukum. Etika profesi hukum memegang peran utama dalam memastikan bahwa praktisi hukum menjalankan tugas mereka dengan standar etika yang tinggi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pentingnya memahami dan menerapkan nilai-nilai moral dan etika dalam praktik profesi hukum sebagai langkah menuju peningkatan profesionalisme hukum yang lebih baik di Indonesia.

**Kata Kunci:** Etika Profesi; Profesi Hukum; Profesionalisme.

### Abstract

*This research aims to explore understanding of the legal profession, related fields, professionalism issues, moral value criteria, attitudes that must be held, and the role of legal professional ethics in increasing legal professionalism in Indonesia. The method used in this research is a qualitative method with a literature study approach. The research results show that the legal profession is a discipline that plays an important role in providing legal services to the community. There are diverse fields within the legal profession, and professionalism issues such as corruption, ethical violations, and limited public access to the legal system are major challenges. High moral value criteria, such as integrity and honesty, as well as ethical attitudes, such as independence and social responsibility, are considered crucial for legal professionals. Legal professional ethics plays a major role in ensuring that legal practitioners carry out their duties to high ethical standards. The conclusion of this research is the importance of understanding and applying moral and ethical values in the practice of the legal profession as a step towards improving legal professionalism in Indonesia.*

**Keywords:** Professional ethics; Legal Profession; Professionalism.

## A. PENDAHULUAN

Setiap individu, kelompok, dan komunitas, termasuk kelompok besar seperti masyarakat dan kelompok kecil seperti keluarga, pasti memiliki nilai-nilai etika yang mereka hormati. Dengan memiliki nilai-nilai etika ini, diharapkan bahwa suatu kelompok dapat mengatur kehidupan mereka dengan baik, baik dalam aspek pribadi maupun kolektif. Etika mengacu pada norma-norma yang menggambarkan perbedaan antara tindakan baik dan buruk seseorang dalam menjalankan pekerjaan atau tindakan lainnya. Dalam etika, terdapat gagasan dan aspirasi yang menjadi panduan manusia dalam melakukan tindakan dan perilaku yang positif. Secara esensial, etika memberikan contoh-contoh perilaku yang dianggap baik. Dalam kontras dengan etika, moralitas adalah penilaian terhadap tindakan yang telah dilakukan sesuai dengan nilai-nilai etika. Oleh karena itu, seseorang yang memiliki etika adalah seseorang yang memberikan contoh perilaku yang baik, sementara seseorang yang bermoral adalah individu yang secara konsisten menerapkan sikap dan tindakan yang baik.<sup>1</sup>

Menurut Yuni Priskila Ginting et al., menjelaskan bahwa profesi hukum memiliki peran penting dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum di Indonesia.<sup>2</sup> Kemudian Bintang Audy Syahputra dan Ahmad Yubaidi menjelaskan bahwa etika profesi hukum merupakan seperangkat nilai, norma, dan aturan yang mengatur perilaku para praktisi hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.<sup>3</sup> Dalam penelitian Irvani Faizzah et al., menjelaskan bahwa etika profesi hukum juga mencakup tanggung jawab sosial dan moral para praktisi hukum dalam menjalankan tugasnya.<sup>4</sup>

Peran etika profesi hukum dalam meningkatkan profesionalisme hukum di Indonesia sangatlah penting. *Pertama*, etika profesi hukum dapat membantu para praktisi hukum untuk menjalankan tugasnya dengan integritas dan kejujuran.<sup>5</sup> Hal ini akan membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia. *Kedua*, etika profesi hukum dapat membantu para praktisi hukum untuk menghindari pelanggaran hukum dan etika dalam

---

<sup>1</sup> Nanang Abdul Jamal, "Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum yang Baik," *Al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1 (2023): 29.

<sup>2</sup> Yuni Priskila Ginting et al., "Etika Profesi Jaksa sebagai Gerbang Keadilan Sistem Hukum Republik Indonesia," *Jurnal Pengabdian West Science*, Vol. 2, No. 08 (2023): 633.

<sup>3</sup> Bintang Audy Syahputra and Ahmad Yubaidi Yubaidi, "Peran Kode Etik Profesi Hukum dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia," *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol. 4, No. 1 (2023): 12.

<sup>4</sup> Irvani Faizzah et al., "Penegakan Kode Etik Tanggung Jawab Profesi Tenaga Kesehatan," *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 2, No. 07 (2023): 526.

<sup>5</sup> Baren Sipayung, Julius Ibrani, and Henri Wilson Lubis, "Performa Profesi Advokat sebagai *Officium Nobile* menurut Pandangan Netizen (Studi Kasus Sdr. RAN)," *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, Vol. 1, No. 3 (2023): 263.

melaksanakan tugasnya.<sup>6</sup> *Ketiga*, etika profesi hukum dapat membantu para praktisi hukum untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang diberikan kepada Masyarakat.<sup>7</sup>

Penulis berpandangan bahwa dalam praktiknya, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam menerapkan etika profesi hukum di Indonesia. *Pertama*, masih terdapat beberapa praktisi hukum yang tidak memahami sepenuhnya tentang etika profesi hukum. *Kedua*, terdapat beberapa praktisi hukum yang mengabaikan etika profesi hukum demi kepentingan pribadi atau kelompok. *Ketiga*, terdapat beberapa praktisi hukum yang tidak memiliki sanksi yang memadai jika melakukan pelanggaran etika profesi hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran para praktisi hukum tentang pentingnya etika profesi hukum.

Peran etika profesi hukum dalam meningkatkan profesionalisme hukum di Indonesia sangat penting. Dalam penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yaitu *pertama* penelitian yang dilakukan oleh Livia V. Pelle “Peranan Etika Profesi Hukum terhadap Upaya Penegakkan Hukum di Indonesia”. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa etika profesi hukum memiliki peran penting dalam upaya pemberantasan kejahatan dan penegakan hukum di Indonesia. Etika profesi hukum dapat membantu meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan menanggulangi kejahatan yang timbul di lingkungan profesional.<sup>8</sup>

*Kedua* penelitian yang dilakukan oleh Heriyono “Urgensi Etika Profesi Hukum sebagai Upaya Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia”. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa etika dalam profesi hukum memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mewujudkan tercapainya penegakan hukum yang berkeadilan. Sehingga etika dalam profesi hukum harus diterapkan dengan baik dan benar.<sup>9</sup>

*Ketiga* dalam penelitiannya Imam Makmun, Supardin dan Hamsir “Profil Etika Profesi Hukum di Indonesia”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa peranan etika profesi dalam upaya penegakan hukum di Indonesia adalah agar manusia berbuat baik sesuai dengan norma masyarakat, dan berbagai siapa yang melanggar hukum akan diberikan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, perlu pengaturan yang komprehensif mengenai etika profesi di kalangan penegak hukum di Indonesia, menciptakan kemandirian kelembagaan,

---

<sup>6</sup> Iqbal Yudha Pratama, Miswar Nasution, and Fauziah Lubis, “Urgensi Penegakan Hukum Terkait Kejahatan Tindak Pidana Suap dalam Etika Profesi Advokat,” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol. 5, No. 2 (2023): 582.

<sup>7</sup> Ontran Sumantri Riyanto, “Perlindungan Hukum Praktik Kedokteran di Rumah Sakit: Implementasi Kenyamanan Dokter Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan,” *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, Vol. 2, No. 1 (2023): 3.

<sup>8</sup> Livia V Pelle, “Peranan Etika Profesi Hukum terhadap Upaya Penegakan Hukum di Indonesia,” *Lex Crimen*, Vol. 1, No. 3 (2012): 23.

<sup>9</sup> Heriyono Tardjono, “Urgensi Etika Profesi Hukum sebagai Upaya Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia,” *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vol. 2, No. 2 (2021): 51–64.

berfungsinya dewan/majelis kehormatan, yang kesemuanya ini untuk membangun profesionalisme.<sup>10</sup>

Dari ketiga literatur diatas terlihat jelas bahwa peran etika profesi hukum sangat penting dalam meningkatkan profesionalisme hukum di Indonesia. Etika profesi hukum dapat membantu meningkatkan efektivitas penegakan hukum, meningkatkan kualitas pelayanan hukum, menjaga kehormatan dan nama baik organisasi profesi serta melindungi publik yang memerlukan jasa-jasa baik profesional. Oleh karena itu, etika profesi hukum harus diterapkan dengan baik dan benar dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai seorang profesi hukum. Maka dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Etika Profesi Hukum dalam Meningkatkan Profesionalisme Hukum di Indonesia?

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah *library research* atau penelitian kepustakaan. *Library research* dilakukan dengan menggunakan literature baik berupa buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, majalah, dokumen maupun laporan hasil penelitian terdahulu dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan masalah yang ingin dipecahkan. *Library research* digunakan sebagai langkah peneliti dalam menetapkan topik penelitian, melakukan kajian terhadap teori yang berkaitan dengan topik yang diteliti dengan cara mengumpulkan bahan yang akan diteliti dan dianalisis lebih lanjut sehingga diperoleh hasil penelitian.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Etika profesi hukum memiliki beberapa fungsi yang sangat penting dalam penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Dalam tinjauan literatur menjelaskan bahwa terdapat beberapa fungsi etika profesi hukum diantaranya adalah pertama sebagai upaya penegakan hukum yang baik. Etika profesi hukum dapat membimbing manusia dalam mencari orientasi secara kritis dalam menghadapi berbagai macam moralitas. Dalam hal ini, etika profesi hukum dapat membantu para pengemban profesi hukum untuk memahami dan menghargai nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum, sehingga dapat memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan.

---

<sup>10</sup> Hamsir Imam Makmun, Supardin, "Profil Etika Profesi Penegak Hukum di Indonesia," *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, No. 8 (2022): 2398–2410.

Kedua yaitu sebagai peningkatan kualitas keterampilan. Etika profesi hukum juga dapat membantu para pengemban profesi hukum untuk meningkatkan kualitas keterampilan mereka dalam menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan hukum. Dalam hal ini, etika profesi hukum dapat membantu para pengemban profesi hukum untuk memahami dan menghargai nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum, sehingga dapat meningkatkan kualitas keterampilan mereka dalam menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan hukum.

Ketiga yaitu sebagai perlindungan kesejahteraan materil para pengemban profesi. Etika profesi hukum juga dapat membantu para pengemban profesi hukum untuk melindungi kesejahteraan materil mereka. Dalam hal ini, etika profesi hukum dapat membantu para pengemban profesi hukum untuk memahami dan menghargai nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum, sehingga dapat melindungi kesejahteraan materil mereka dalam menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan hukum.

Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa etika profesi hukum memiliki fungsi yang sangat penting dalam penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Oleh karena itu, para pengemban profesi hukum harus memahami dan menghargai nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum, sehingga dapat memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan.

Kode etik profesi merupakan panduan mengenai perilaku dan tindakan yang harus diikuti dalam menjalankan tugas sehari-hari dalam suatu profesi. Kode etik profesi berfungsi sebagai penyeimbang terhadap aspek negatif dari suatu profesi dan dapat diibaratkan sebagai kompas moral yang memberikan arah bagi anggota profesi tersebut. Menurut Bertens dalam Bintang Audy Syahputra dan Ahmad Yubaidi menjelaskan bahwa kode etik profesi adalah norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang memberikan arahan kepada anggotanya tentang bagaimana seharusnya berperilaku dan sekaligus menjaga integritas moral profesi di mata masyarakat. Sedangkan menurut Shidarta, kode etik adalah prinsip-prinsip moral yang secara sistematis melekat pada suatu profesi. Ini berarti bahwa prinsip-prinsip moral tersebut sudah ada dalam profesi itu sendiri, bahkan jika tidak ada kode etik yang disusun secara formal.<sup>11</sup>

Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kode etik adalah norma-norma yang ditetapkan oleh suatu profesi sebagai pedoman mengenai tindakan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Pelanggaran terhadap kode etik ini akan dikenai sanksi sesuai dengan yang berlaku. Kode etik ini biasanya disusun oleh anggota profesi itu sendiri, karena hanya

---

<sup>11</sup> Syahputra dan Yubaidi, "Peran Kode Etik Profesi Hukum dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia", 14-15.

mereka yang dapat memahami sepenuhnya nilai-nilai dan tujuan dari profesi tersebut. Instansi eksternal hanya dapat memberikan panduan atau bantuan dalam penyusunan kode etik.

Dalam era digital, beberapa profesi di bidang hukum yang umumnya dikenal meliputi hakim, jaksa, advokat, notaris, dan berbagai unsur instansi yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang menjadi sangat populer. Profesional hukum adalah individu yang memiliki peran sebagai pejabat umum dalam bidang mereka masing-masing. Mereka memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat tanpa membedakan perlakuan berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam dunia profesi hukum, terdapat berbagai macam jenis profesi yang berkaitan dengan hukum, di antaranya adalah:

*Pertama*, terdapat profesi hakim, yang bertugas menyelesaikan berbagai perkara yang diajukan ke pengadilan atau diputuskan oleh pihak yang bersengketa. Hakim memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak individu yang mencari perlindungan hukum, sehingga mereka harus menjalankan tugas mereka dengan integritas dan mematuhi kode etik profesi hakim. Mereka juga diharapkan menjaga kredibilitas korps mereka melalui kerjasama, kesadaran, saling menghargai, dan tingkah laku yang baik dalam dan luar dinas.<sup>12</sup>

*Kedua*, profesi jaksa, yang memiliki kewenangan hukum untuk bertindak atas nama masyarakat, melaksanakan perintah pengadilan yang memiliki konsekuensi hukum yang tetap, serta menjalankan hak-hak hukum lainnya. Jaksa berperan sebagai perwakilan negara dalam menegakkan keadilan dan hukum. Meskipun pekerjaan ini sangat penting, mereka juga dihadapkan pada dilema antara idealisme dan realitas, sehingga prinsip moral dan hati nurani memainkan peran yang sangat penting dalam menjalankan tugas mereka secara efektif.<sup>13</sup>

*Ketiga*, ada profesi advokat, yang berfokus pada membantu klien menyelesaikan masalah hukum mereka, baik melalui proses litigasi maupun non-litigasi. Mereka memiliki kewajiban moral untuk melayani masyarakat dan berperan dalam membela dan menegakkan hak asasi manusia. Advokat memiliki kebebasan untuk membela siapa pun, tanpa memandang status sosial atau kelas klien mereka, dan peran mereka mencakup lebih dari sekadar kehadiran di pengadilan.<sup>14</sup>

*Keempat*, profesi notaris, yang bertugas memberikan layanan hukum perdata kepada masyarakat umum dengan membuat akta hukum tertulis yang sah. Mereka berperan penting dalam melindungi dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dengan memberikan

---

<sup>12</sup> Ach Khoiri, "Analisis Etika Profesi Hakim di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam," *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No. 1 (2020): 35.

<sup>13</sup> Khaidir Saleh, Halida Zia, and Abid Muflih, "Kode Etik Profesi Jaksa Yang Berintegritas Berdasarkan Perja Nomor: PER-067/A/JA/07/2007 Ttg Kode Perilaku Jaksa," *Datin Law Jurnal*, Vol. 1, No. 2 (2020):2.

<sup>14</sup> Agus Pramono, "Etika Profesi Advokat sebagai Upaya Pengawasan dalam Menjalankan Fungsi Advokat sebagai Penegak Hukum," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 24 (2016): 371342.

bukti otentik atas berbagai transaksi hukum. Notaris adalah pejabat publik yang tindakan mereka didasarkan pada kepentingan masyarakat luas daripada kepentingan pribadi.<sup>15</sup>

*Kelima*, ada profesi polisi, yang merupakan penegak hukum yang bekerja erat dengan masyarakat. Mereka bertanggung jawab menjalankan hukum, terutama dalam hukum pidana, dan memiliki peran penting dalam menjaga perdamaian dan mencegah kejahatan. Keputusan tentang siapa yang harus ditahan dan siapa yang harus dilindungi menjadi tanggung jawab penegak hukum, khususnya pihak kepolisian, dalam upaya menjalankan hukum dengan konkret.<sup>16</sup> Selain profesi diatas masih banyak lagi profesi di bidang hukum seperti Legal Officer, Arbiter, Konsultan Hukum, Mediator, Panitera, Diplomat, Politisi, Kurator, Dosen.

Menurut Sumaryono yang dikutip oleh Achmad Asfi Burhanudin, ada lima permasalahan serius yang dihadapi dalam dunia profesi hukum yaitu *pertama* Kurangnya Pengetahuan. Profesional Hukum Salah satu masalah utama adalah kurangnya pengetahuan dalam bidang hukum yang menjadi standar kualitas layanan ahli hukum. Setiap pengacara diharapkan memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum, yang saat ini diperoleh melalui pendidikan tinggi di bidang hukum. Namun, seringkali pencapaian ini tidak cukup, dan pengacara harus terus belajar dari pengalaman praktiknya di berbagai bidang hukum masyarakat. Mengingat hukum mengatur banyak aspek kehidupan, pemahaman yang cermat sangatlah penting.

*Kedua* yaitu terdapat Penyalahgunaan Profesi Hukum Profesi hukum terkadang disalahgunakan, baik karena kurangnya pengendalian diri atau persaingan yang berlebihan. Terdapat konflik antara standar etika yang tinggi dan prosedur hukum yang tidak selalu mematuhi etika tersebut. Beberapa pengacara dapat menggunakan posisi mereka untuk mencari keuntungan finansial atau politik, yang dapat merugikan klien dan sistem peradilan.

*Ketiga* yaitu Komersialisasi Profesi Hukum Profesi hukum sering kali dianggap sebagai bisnis, tergantung pada tujuan utamanya. Ada dua kategori profesi hukum: yang berfokus pada bisnis dan yang berfokus pada pelayanan publik. Beberapa praktisi hukum mengutamakan hubungan komersial dan keuntungan finansial, yang dapat mengesampingkan kepentingan publik. Hal ini terlihat dalam biaya yang tinggi untuk layanan hukum seperti pembuatan akta notaris atau biaya perkara pengadilan.

*Keempat* yaitu Kurangnya Kesadaran Sosial dan Kepedulian Kesadaran sosial dan kepedulian terhadap masyarakat adalah elemen penting dalam praktik profesi hukum yang berkualitas. Ini mencakup mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi,

---

<sup>15</sup> Luh Putu Cynthia Gitayani, "Penerapan Etika Profesi oleh Notaris dalam memberikan Pelayanan Jasa kepada Klien," *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 3, No. 3 (2018): 426.

<sup>16</sup> Abbas Said, "Tolak Ukur Penilaian Penggunaan Diskresi oleh Polisi dalam Penegakan Hukum Pidana," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1, No. 1 (2012): 147.

memberikan pelayanan tanpa terlalu fokus pada imbalan finansial, dan memprioritaskan nilai moral. Namun, ada kecenderungan pengacara untuk meningkatkan biaya layanan mereka, bahkan dalam situasi yang mendukung kepentingan sosial.

*Kelima* yaitu Sistem Peradilan yang Usang Sistem peradilan sering kali harus menghadapi tantangan dalam mengadaptasi kerangka hukum yang sudah ketinggalan zaman. Hukum yang ada mungkin tidak mencakup aspek-aspek baru dalam masyarakat kontemporer, seperti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakmampuan hukum untuk menangani kejahatan baru atau isu-isu moral yang berkembang.<sup>17</sup>

Franz Magnis Suseno dalam John Kenedi mengidentifikasi lima kriteria nilai moral yang menjadi dasar bagi karakter seorang profesional di bidang hukum.

*Pertama* yaitu Kejujuran. Kejujuran adalah fondasi utama yang tidak dapat diabaikan. Tanpa kejujuran, seorang profesional hukum akan mengkhianati tujuan profesinya dan menjadi tidak jujur, licik, dan penuh tipu daya. Dalam kejujuran, ada dua aspek penting: (1) keterbukaan, yang melibatkan pelayanan kepada klien tanpa memandang bayaran atau pro bono, dan (2) keterpaduan, yang menghindari perilaku berlebihan, otoriter, sok kuasa, kasar, penindasan, atau pemerasan.

*Kedua* yaitu Autentik. Autentik berarti hidup dan berperilaku sesuai dengan jati diri yang sebenarnya. Sebagai seorang profesional hukum yang autentik, seseorang harus (1) menghindari penyalahgunaan wewenang, (2) menghindari perilaku yang merendahkan martabat, (3) mengutamakan kepentingan klien, (4) berani mengambil inisiatif dan bertindak bijaksana tanpa harus selalu menunggu perintah dari atasan, dan (5) tidak mengisolasi diri dari pergaulan.

*Ketiga* yaitu Bertanggung Jawab. Dalam menjalankan tugasnya, seorang profesional hukum harus bertanggung jawab. Ini berarti (1) bersedia melakukan segala tugas yang masuk dalam lingkup profesinya dengan sebaik mungkin, dan (2) bertindak secara proporsional, tanpa memandang apakah itu kasus berbayar atau pro bono.

*Keempat* yaitu Kemandirian Moral. Kemandirian moral berarti memiliki kemampuan untuk membentuk penilaian moral sendiri dan tidak terpengaruh oleh pandangan mayoritas atau pertimbangan keuntungan pribadi. Ini berarti tidak dapat dibeli oleh opini mayoritas dan tidak terombang-ambing oleh pertimbangan untung-rugi, serta selalu berpegang pada nilai-nilai etika dan moral yang ada dalam agama.

---

<sup>17</sup> Achmad Asfi Burhanudin, "Peran Etika Profesi Hukum sebagai upaya Penegakan Hukum yang baik," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2 (2018): 50–67.

*Kelima* yaitu Keberanian Moral. Keberanian moral adalah komitmen terhadap hati nurani dan kesiapan untuk menghadapi risiko konflik demi mempertahankan prinsip-prinsip moral. Keberanian ini termasuk (1) menolak segala bentuk korupsi, kolusi, suap, atau pungli, (2) menolak tawaran penyelesaian kasus melalui cara-cara yang tidak sah.<sup>18</sup>

Menurut hemat penulis bahwa profesional hukum harus memiliki sikap yang harus dijalankan dalam setiap profesinya yaitu *Pertama*, sikap manusiawi. Ini berarti bahwa para profesional hukum harus mampu melihat hukum bukan hanya sebagai seperangkat aturan formal, tetapi juga sebagai instrumen yang harus diarahkan menuju kebenaran sesuai dengan hati nurani mereka. Ini mengingatkan mereka untuk selalu mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam setiap keputusan hukum yang mereka buat.

*Kedua*, sikap adil. Keberadaan profesional hukum seharusnya tidak hanya berfokus pada pemenuhan hukum formal, tetapi juga pada pencapaian keadilan yang sesuai dengan harapan dan perasaan masyarakat. Ini mengharuskan mereka untuk mengupayakan keadilan yang merata dan adil bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara.

*Ketiga*, sikap patut. Para profesional hukum perlu mampu mencari pertimbangan yang cermat dan bijak dalam menentukan keadilan dalam suatu perkara tertentu. Ini berarti bahwa mereka harus memiliki kemampuan untuk memahami berbagai faktor dan konteks yang mempengaruhi keputusan hukum mereka.

*Keempat*, sikap jujur. Ini sangat penting dalam menjalankan profesinya. Profesional hukum harus tegas dalam menegaskan apa adanya, tanpa terpengaruh oleh tekanan atau pertimbangan yang tidak pantas. Mereka harus menjauhi segala bentuk perilaku yang salah dan tidak sesuai dengan etika profesional.

Dengan demikian para profesional hukum harus berkomitmen untuk menjalani profesinya dengan sikap manusiawi, adil, patut, dan jujur. Ini akan memastikan bahwa mereka dapat menjalankan peran mereka dengan integritas dan memberikan kontribusi positif terhadap sistem hukum dan masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan penjelasan diatas terlihat jelas bahwa etika profesi hukum memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan profesionalisme hukum di Indonesia. Etika adalah seperangkat nilai, norma, dan prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku individu dalam suatu profesi. Dalam konteks profesi hukum, etika memegang peranan penting sebagai fondasi untuk mencapai berbagai tujuan yang berkaitan dengan penegakan hukum yang baik,

---

<sup>18</sup> John Kenedi, "Profesi Hukum dan Kode Etik Profesi," *El-Afkar*, Vol. 5, No. 1 (2016): 46-48.

peningkatan kualitas keterampilan, dan perlindungan kesejahteraan materil para pengemban profesi.

Etika profesi hukum berfungsi sebagai upaya penegakan hukum yang baik. Praktisi hukum, seperti hakim, jaksa, pengacara, dan lainnya, memiliki tanggung jawab etis untuk menjalankan tugas mereka dengan integritas, kejujuran, dan tanpa diskriminasi. Etika hukum mengingatkan mereka untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip keadilan, sehingga mereka dapat menjadi penjaga utama sistem peradilan yang adil dan efektif. Ketika praktisi hukum menjalankan tugas mereka dengan etika yang baik, hal ini akan membantu memperkuat penegakan hukum secara keseluruhan di Indonesia.

Etika profesi hukum juga berperan dalam peningkatan kualitas keterampilan. Profesi hukum adalah salah satu profesi yang sangat kompleks dan memerlukan pemahaman mendalam tentang hukum dan prosedur hukum yang berlaku. Etika dalam profesi ini mendorong praktisi untuk terus meningkatkan pengetahuan mereka, menjaga kompetensi, dan terus belajar tentang perkembangan hukum terbaru. Dengan mengikuti etika ini, praktisi hukum dapat menjadi lebih kompeten dalam memberikan pelayanan hukum yang berkualitas kepada masyarakat, yang pada gilirannya akan meningkatkan profesionalisme hukum secara keseluruhan.

Etika profesi hukum juga berperan dalam perlindungan kesejahteraan materil para pengemban profesi. Dalam menjalankan tugas mereka, praktisi hukum seringkali berhadapan dengan berbagai risiko dan tekanan, termasuk ancaman terhadap keamanan mereka dan risiko etika yang mungkin muncul dalam kasus-kasus tertentu. Etika profesi hukum menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan praktisi untuk melindungi diri mereka sendiri dari potensi konsekuensi negatif, seperti tuntutan hukum atau sanksi etika. Ini juga dapat memastikan bahwa praktisi hukum diberi kompensasi yang adil dan sesuai dengan pekerjaan mereka, sehingga mereka dapat menjalankan profesinya dengan layak.

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme hukum di Indonesia, penting bagi semua praktisi hukum, baik itu hakim, jaksa, pengacara, maupun petugas hukum lainnya, untuk menginternalisasi dan mengikuti prinsip-prinsip etika profesi mereka. Etika hukum bukan hanya sekedar pedoman moral, tetapi juga merupakan pondasi yang kuat bagi sistem peradilan yang berfungsi dengan baik dan dapat diandalkan. Dengan menghormati etika profesi hukum, praktisi hukum dapat memainkan peran mereka secara efektif dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan hukum yang lebih baik di Indonesia.

#### **D. SIMPULAN**

Berdasarkan penjelasan diatas maka penelitian ini dapat ditarik kesimpulan yaitu Profesi hukum adalah sebuah bidang pekerjaan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Profesi ini melibatkan individu yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus dalam hal hukum, dan mereka bertanggung jawab untuk menjalankan tugas-tugas hukum dengan integritas dan etika yang tinggi. Kemudian Profesi hukum memiliki beragam bidang, termasuk advokat, hakim, jaksa, notaris, konsultan hukum, dan lain sebagainya. Setiap bidang memiliki peran dan tanggung jawabnya sendiri dalam sistem hukum. Masalah profesionalisme hukum dapat mencakup isu-isu seperti praktik korupsi, pelanggaran etika, kurangnya akses masyarakat terhadap sistem hukum, dan rendahnya kualitas pelayanan hukum. Nilai moral profesional hukum mencakup integritas, kejujuran, keterbukaan, kompetensi, dan dedikasi terhadap kepentingan klien dan keadilan. Profesional hukum harus memiliki sikap etis, seperti independensi, objektivitas, rasa tanggung jawab sosial, dan kemampuan berkomunikasi yang baik. Etika profesi hukum memiliki peran penting dalam meningkatkan profesionalisme hukum di Indonesia dengan mengedepankan standar etika yang tinggi dalam praktek hukum, memberikan panduan bagi praktisi hukum, dan memastikan bahwa kepentingan masyarakat dan keadilan diutamakan dalam setiap tindakan hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Burhanudin, Achmad Asfi. "Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2018): 50–67.
- Faizzah, Irvani, Ceri Febila Sari, Ade Intan Rahmawati, Anggita Norma Diwanti, Farah Adiba Nuraini, Febryana Ratnasari, Ika Firhandini, Irvani Faizzah Nadhif, Nadila Rahmawati, and Nevine Viara. "PENEGAKAN KODE ETIK TANGGUNG JAWAB PROFESI TENAGA KESEHATAN." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 07 (2023): 526–531.
- Ginting, Yuni Priskila, Gwayneowen Justin, Jesselyn Harijanto, Lyviani Sam, Michelle Halim, Rachelina Marceliani, and Vanessa Valentina. "ETIKA PROFESI JAKSA SEBAGAI GERBANG KEADILAN SISTEM HUKUM REPUBLIK INDONESIA." *Jurnal Pengabdian West Science* 2, no. 08 (2023): 633–645.
- Gitayani, Luh Putu Cynthia. "Penerapan Etika Profesi Oleh Notaris Dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Klien." *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 3, no. 3 (2018): 426–435.
- Imam Makmun, Supardin, Hamsir. "Profil Etika Profesi Penegak Hukum Di Indonesia." *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 8 (2022): 2398–2410.
- Jamal, Nanang Abdul. "Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik." *Al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2023): 29–37.
- Kenedi, John. "Profesi Hukum Dan Kode Etik Profesi." *El-Afkar* 5, no. 1 (2016).

- Khoiri, Ach. “Analisis Etika Profesi Hakim Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam.” *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum dan Keadilan* 4, no. 1 (2020): 25–43.
- Pelle, Livia V. “Peranan Etika Profesi Hukum Terhadap Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Lex Crimen* 1, no. 3 (2012).
- Pramono, Agus. “Etika Profesi Advokat Sebagai Upaya Pengawasan Dalam Menjalankan Fungsi Advokat Sebagai Penegak Hukum.” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 24 (2016): 371342.
- Pratama, Iqbal Yudha, Miswar Nasution, and Fauziah Lubis. “Urgensi Penegakan Hukum Terkait Kejatahan Tindak Pidana Suap Dalam Etika Profesi Advokat.” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 2 (2023): 582–601.
- Riyanto, Ontran Sumantri. “PERLINDUNGAN HUKUM PRAKTIK KEDOKTERAN DI RUMAH SAKIT: IMPLEMENTASI KENYAMANAN DOKTER DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN.” *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 2, no. 1 (2023): 1–14.
- Said, Abbas. “Tolak Ukur Penilaian Penggunaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Penegakan Hukum Pidana.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 1, no. 1 (2012): 147–170.
- Saleh, Khaidir, Halida Zia, and Abid Muflihini. “KODE ETIK PROFESI JAKSA YANG BERINTEGRITAS BERDASARKAN PERJA NOMOR: PER-067/A/JA/07/2007 TTG KODE PERILAKU JAKSA.” *DATIN LAW JURNAL* 1, no. 2 (2020).
- Sipayung, Baren, Julius Ibrani, and Henri Wilson Lubis. “Performa Profesi Advokat Sebagai *Officium Nobile* Menurut Pandangan Netizen (Studi Kasus Sdr. RAN).” *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 1, no. 3 (2023): 263–275.
- Syahputra, Bintang Audy, and Ahmad Yubaidi Yubaidi. “Peran Kode Etik Profesi Hukum Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 4, no. 1 (2023): 12–21.
- Tardjono, Heriyono. “Urgensi Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia.” *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (2021): 51–64.